



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 339/M/KPT.KP/2017

TENTANG PENGANGKATAN REKTOR
UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2017-2021

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, Ketua Senat Universitas Terbuka dengan Surat Nomor 25093/UN31/KP/2017 tanggal 21 Juli 2017 mengusulkan penetapan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai calon Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai surat Nomor 1084/G.G1.2/RHS/KP/2017 tanggal 14 Juni 2017, dinyatakan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., NIP. 196610261991031001, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Guru Besar/Profesor pada Universitas Terbuka, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2017-2021.

KESATU : Mengangkat Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., NIP. 196610261991031001, lahir di Sumedang, 26 Oktober 1966, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Guru Besar/Profesor pada Universitas Terbuka sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK



MOHAMAD NASIR